

PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SIREKAP - PILKADA 2024

Kpts 201 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung kelancaran pengelolaan Sistem Informasi Rekapitulasi dengan menetapkan admin dan operator pada KPU Kabupaten Supiori.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; dan PKPU No. 2 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan pengangkatan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi di lingkungan KPU Kabupaten Supiori untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Admin dan operator tersebut bertugas mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pengoperasian sistem informasi rekapitulasi dalam penyelenggaraan pemilihan.
- Catatan
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2024